



PUTUSAN

Nomor 148/PID.SUS/2023/PT BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SHAHAB SHAHRAKI**;
Tempat lahir : Mashhad;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 30 Desember 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Iran;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Mashhad Jl. Daneshamuz 27 Blok 443 Iran;
Pekerjaan : Teknisi Mesin;
Pendidikan terakhir : -;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 31

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 148/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

10. Hakim Pengadilan Tinggi Banten sejak 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

11. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Serang dengan didampingi Penasihat Hukum : Shanty Wildhaniyah, SH., Dkk, Advokat beralamat kantor di Puri Delta Serang Blok C/12 A Kasemen, Kota Serang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor 477/Pid. Sus/2023/PN Srg., tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 148/Pid.Sus/2023/PT BTN tanggal 20 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2023/PT BTN. tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon yang pada pokoknya menuntut agar supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SHAHAB SHAHRAKI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat atau Percobaan*

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 148/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana pada dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SHAHAB SHAHRAKI dengan pidana MATI ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 309 bungkus berwarna hijau berisi narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 319.539 (tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh sembilan) gram;
 - 2) 1 (satu) unit Handphone, Merek Xiaomi Redmi warna Ungu;
 - 3) 1 (satu) lembar Dokumen, Kartu Identitas Iran atas nama ABDUL RAHMAN ZARDKUHI;
 - 4) 1 (satu) unit Kendaraan, Kapal Sekoci berikut mesin;
 - 5) 1 (satu) unit Kendaraan, Kapal warna merah kecoklatan.Dikembalikan kepada Penuntut Umum guna dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama WALI MOHAMMAD PARO.
4. Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dibebankan kepada Negara.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 27 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa: SHAHAB SHAHRAKI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat percobaan secara tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 148/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 309 bungkus berwarna hijau berisi narkoba jenis sabu, dengan berat brutto 319.539 (tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh sembilan) gram;
- 2) 1 (satu) unit Handphone, Merek Xiaomi Redmi warna Ungu;
- 3) 1 (satu) lembar Dokumen, Kartu Identitas Iran atas nama ABDUL RAHMAN ZARDKUHI;
- 4) 1 (satu) unit Kendaraan, Kapal Sekoci berikut mesin;
- 5) 1 (satu) unit Kendaraan, Kapal warna merah kecoklatan.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum guna dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama Terdakwa WALI MOHAMMAD PARO.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 45/Akta.Pid/2023/PN Srg jo Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 November 2023 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2023 maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 27 Oktober 2023;

Membaca Risalah Pemberitahuan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 15 November 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 16 November 2023 dan telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 20 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 21 November 2023 dan telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 November 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 6 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 148/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Serang tanggal 11 Desember 2023 dan telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2023;

Membaca surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Serang kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing tanggal 14 November 2023;

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 15 November 2023, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN.Srg tanggal 27 Oktober 2023;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang dan/atau tidak memiliki Yuridiksi hukum untuk mengadili dan memutus perkara diluar Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia dan/atau yang menjadi kewenangan Negara Lain;
3. Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;
4. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari Tahanan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya memohon Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai tuntutan pidana Penuntut Umum agar tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 6 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Terdakwa / Pembanding SHAHAB SHAHRAKI;
2. Menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 148/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 27 Oktober 2023

Nomor: 477/Pid.Sus/2023/PN.Srg.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Srg., tanggal 27 Oktober 2023, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding dari Penuntut Umum yang ternyata tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan karena sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta, yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dipersidangan bahwa benar pada bulan Januari 2023 bertempat di Pelabuhan POZM yang berada di wilayah hukum Negara IRAN, saksi Abdul Rahman Zardkuhi (disidangkan dengan berkas terpisah) telah mengajak Terdakwa saksi Amir Naderi, saksi Usman Damani, saksi Ayub Wafa Salak, saksi Abdol Aziz Barri, dan saksi Wali Mohammad Paro saksi Wahid Baluch Kari (masing-masing disidangkan dengan berkas terpisah) untuk melaut dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu, dan dijanjikan upah sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta) mata uang IRAN dengan uang muka sebesar 1.000.000,- (satu juta) mata uang IRAN untuk setiap orang;

Menimbang bahwa setelah disetujui Terdakwa dan saksi-saksi lainnya tersebut, maka Terdakwa bersama-sama para saksi dengan menggunakan sebuah kapal yang dinakodai saksi Abdul Rahman Zardkuhi berangkat menuju suatu titik di perairan IRAN, tidak berapa lama 2 (dua) buah kapal dengan 4 (empat) orang penumpangnya datang membawa 12 (dua belas) karung berisi 309 (tiga ratus sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu lalu Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipindahkan dan disimpan dibawah tangka solar kapal yang ditumpangi Terdakwa dan Para Saksi;

Menimbang bahwa pada tanggal 20 Februari 2023, ketika kapal yang ditumpangi Terdakwa dan Para Saksi sedang berlayar diperairan selatan Jawa dengan haluan menuju pulau Jawa, tepatnya sekitar 91 *nautical miles* dari Ujung

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 148/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genteng dan 117 *nautical miles* dari Ujung Kulon, dengan titik koordinat 08°44,7891 S 105°43,4519 E, kapal yang ditumpangi Terdakwa dan Para Saksi diberhentikan oleh Tim Gabungan BNN dan Bea Cukai Negara Republik Indonesia yang datang menggunakan kapal Patroli Bea Cukai 30004, lalu diperiksa dan ditemukan kapal yang ditumpangi Terdakwa Bersama Para Saksi tidak memiliki dokumen sehingga kapal yang ditumpangi Terdakwa dan para Saksi dibawa ke Pelabuhan Cilegon untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa setibanya dipelabuhan Indah Kiat, Taman Sari, Kota Cilegon, kapal yang ditumpangi Terdakwa dan Para Saksi dilakukan Penggeledahan dan ditemukan 12 (dua belas) karung berisi 309 (tiga ratus sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, yang setelah dilakukan pemeriksaan beratnya 319.539 (tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh sembilan) gram (brutto) positif Narkotika adalah mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa dan Para Saksi tidak menjelaskan tujuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawa, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawa dengan tujuan untuk diserahkan kepada seseorang di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dakwaan Primair;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 23 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 148/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 27 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis tanggal 14 Desember 2023**, yang terdiri dari **LAURENSIUS SIBARANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan **ACHMAD RIVAI, S.H., M.H.**, dan **WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 19 Desember 2023** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **WILAN WITARSIH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

ACHMAD RIVAI, S.H., M.H.,

LAURENSIUS SIBARANI, S.H.

TTD.

WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

WILAN WITARSIH, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 148/PID.SUS/2023/PT BTN